



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 417 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 136 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN BALOCCI KABUPATEN PANGKAJENE DAN  
KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran diri Saudari Fitriah Rahmayanti Ismail, S.Pd dan Saudari Nurhikmah sebagai Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Balocci, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten . . .

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 136 Tahun 2023 tentang Penetapan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang

Perubahan . . .

Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi dan Pramubakti pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat pengunduran diri Saudari Fitriah Rahmayanti Ismail, S.Pd dan Saudari Nurhikmah sebagai Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Balocci, tanggal 13 September 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 136 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BALOCCI, KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

Kesatu . . .

KESATU : Menetapkan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Memberhentikan Saudari :

1. Nama : Fitriah Rahmayanti Ismail, S.Pd  
Tempat/Tgl Lahir : Makassar, 11 Januari 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Senggerang Kelurahan Balleangin  
Kecamatan Balocci
2. Nama : Nurhikmah  
Tempat/Tgl Lahir : Pangkep, 3 November 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Cellea Kelurahan Balleangin  
Kecamatan Balocci

Sebagai Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Menetapkan Saudari :

1. Nama : Ridha Ilahi  
Tempat/Tgl Lahir : Sumpang Bitu, 18 April 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Sumpang Bitu Kelurahan Balocci  
Baru Kecamatan Balocci
2. Nama : Nurul Isiqamah Ishaq  
Tempat/Tgl Lahir : Balocci, 26 Oktober 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Tambue Kelurahan Balleangin  
Kecamatan Balocci

Sebagai Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Keempat . . .

- KEEMPAT** : Tugas Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai berikut :
1. Membantu segala urusan ketatausahaan dan Teknis Pengadministrasian;
  2. Membantu penyusunan Laporan kegiatan dan tugas-tugas lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka ketentuan yang mengatur mengenai Saudari Fitriah Rahmayanti Ismail, S.Pd dan Saudari Nurhikmah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 136 Tahun 2023 Tentang Penetapan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak bulan September 2023 sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Pangkajene

Pada tanggal 15 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

AGUSALIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
Kepala Sub Bagian Hukum

Muhammad Afif Ruslin



SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 417 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 136  
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BALOCCI,  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
BALOCCI, KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	RIDHA ILAHI	PEREMPUAN	SUMPANG BITA, KELURAHAN BALOCCI BARU
2	NURUL ISTIQAMAH ISHAQ	PEREMPUAN	TAMBUE, KELURAHAN BALLEANGIN

Ditetapkan di Pangkajene  
Pada tanggal 15 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

AGUSALIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
Kepala Sub Bagian Hukum

Muhammad Afif Ruslin